

PENETAPAN-PENGANGKATAN-SEKRETARIS-SEKRETARIAT-PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN  
2023

KPT KPU KAB NO 04 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**ABSTRAK :** bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 64 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

maka untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan perlu menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** adalah : PP Penganti UU Nomor 11 Tahun 2022; Per KPU Nomor 8 Tahun 2019; Per KPU Nomor 14 Tahun 2020; Per KPU Nomor 3 Tahun 2022; Per KPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT KPU Nomor : 472 Tahun 2022; KPT KPU Nomor : 534 Tahun 2022; KPT Bupati Kolaka Nomor 188.45/48/2023; KPT KPU Kolaka Nomor 02 Tahun 2022;.

Dalam Keputusan KPU Kolaka Nomor 04 Tahun 2023 diatur tentang :

1. Tugas Sekretaris dan staf sekretariat PKK
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2023.
- Lampiran 3 halaman